

RESUME

LAPORAN HASIL AUDIT PENILAIAN UTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT GENED DEVRIES INDONESIA

Jl. Kaligawe KM 4,5 Desa Gebangsari, Kec. Genuk, Kota Semarang
Prop. Jawa Tengah, Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
19/01/2018	18/01/2024

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
27-29/12/2017
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
19/01/2017

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Noki Purwaka, S.Hut (Lead Auditor) 2. Faruq Abdul Jabar, A.Md (Auditor) 		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Gened Devries Indonesia		
Manajemen Representatif	Andy Van Blommerstein		
Alamat	Jl. Kaligawe KM 4.5 Kel. Gebangsari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	+62 24 6594945
		Fax	+62 24 6582692
		E-mail	andy.genedvbl@gmail.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	27 Desember 2017 di Kantor PT Gened Devries Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Direktur, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	27 s/d 29 Desember 2017 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	29 Desember 2017 di Kantor PT Gened Devries Indonesia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan keputusan	19 Januari 2018 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 12 Tanggal 22 Agustus 2000 di hadapan Kantor Notaris Dini Handanayatie, SH. Akta pendirian perusahaan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor C-188 HT.01.01.TH.2001 tanggal 8 Januari 2001.</p> <p>Terdapat dokumen Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Gened Devries Berkedudukan di Kota Semarang Nomor 01 Tanggal 06 Januari 2015 di hadapan Kantor Notaris Ni Ketut Alit Astari, SH. Dokumen Akta perubahan sudah mendapatkan pengesahan sesuai SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0949624 tanggal 02 Juli 2015.</p>
			b.	Tidak Diterapkan	<p>PT. Gened Devries Indonesia merupakan industry yang mengolah bahan baku kayu olahan papan gergajian dan/atau furniture setengah jadi menjadi produk furniture jadi dengan kombinasi rotan sintesis dan/atau aluminium dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) sehingga tidak wajib memiliki SIUP akan tetapi izin perdagangan melekat pada dokumen IUT (Izin usaha Tetap) yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal Pasal 13 Ayat (9).</p>
			c.	Tidak Diterapkan	<p>Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban</p>

		pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
d.	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, MM (Pembina Utama Muda dengan NIP 19580603 198503 2 002) selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang atas nama Walikota Semarang Nomor 11.01.1.31.03962 dengan masa berlaku s/d 12 Oktober 2020 untuk kegiatan usaha pokok industry furniture dari kayu.
e.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP telah sesuai dengan nomor yang tercantum dalam dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) serta dokumen legalitas lainnya.
f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan sesuai surat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang Nomor 660.1/1039/B.II/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan surat pengesahan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor 660.1/57/DOK B II/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 untuk kegiatan usaha industri furniture dari Kayu dan Logam serta Kayu Olahan. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting dalam dokumen UKL-UPL yang telah disahkan.
g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Nomor: 40/33/T/INDUSTRI/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Perluasan untuk bidang usaha industri mebel dari kayu dengan kapasitas 6.000 pcs/tahun - Jenis usaha yang dijalankan adalah industry mebel dari kayu hal ini telah sesuai dengan IUI yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
h.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia telah memiliki dokumen IUI Nomor 40/33/T/INDUSTRI/2003 untuk mengolah bahan baku kayu olahan

					papan gergajian dan furniture setengah jadi menjadi produk furniture jadi, sehingga sesuai dengan Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, industry yang mengolah bahan baku sawn timber tidak wajib menyusun dokumen RPBB.
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia merupakan industri PMA yang mengolah bahan baku kayu olahan papan gergajian dan furniture setengah jadi yang disuplai/dipasok/dibeli dari pemasok dalam negeri/lokal sehingga kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia merupakan industri PMA yang mengolah bahan baku kayu olahan papan gergajian dan furniture setengah jadi yang disuplai/dipasok/dibeli dari pemasok dalam negeri/lokal sehingga dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia merupakan industri furniture dengan status modal PMA dan kepemilikan perorangan bukan industri kelompok yang beranggotakan pengrajin atau industri kecil sehingga keberadaan dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok yang sah (diantaranya berita acara/surat pernyataan/surat keputusan) tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia merupakan industri furniture dengan status modal PMA dan kepemilikan perorangan bukan industri kelompok yang beranggotakan pengrajin atau industri kecil sehingga keberadaan dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
			b.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia merupakan

		pemegang izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang tidak menggunakan bahan baku kayu bulat hutan negara, sehingga Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.
c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
d.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama - Perusahaan tidak menggunakan kayu lelang sehingga dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang tidak diverifikasi
e.	Memenuhi	Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran telah dilengkapi dengan Nota dan dokumen / Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.
f.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu limbah industri sehingga dokumen angkutan yang berupa nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan yang digunakan telah memiliki SLK dan/atau menerbitkan DKP bagi pengrajin dan IRT. - Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP - Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan

			<p>terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
	h.	Tidak Diterapkan	Bahan baku kayu olahan yang digunakan oleh PT Gened Devries Indonesia berasal dari supplier yang sudah ber-SLK dan membuat DKP untuk yang belum ber-SLK sehingga verifier Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP tidak diverifikasi.
	i.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia mengajukan sertifikasi legalitas kayu untuk ruang lingkup industri pengolahan kayu lanjutan yang tidak wajib untuk menyusun dokumen RPBBI, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga dokumen Deklarasi Import tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga dokumen bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	- Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi

			<ul style="list-style-type: none"> - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku 	
	b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen 	
	c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis produk yang dihasilkan adalah furniture hal ini telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki oleh perusahaan - Realisasi produksi sendiri produk furniture selama periode Desember 2016 s/d November 2017 sebesar 3922 pcs sehingga tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan atau 65,37% dari kapasitas yang telah diijinkan 	
	d.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan proses produksi kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.	
	e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung	
	2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak pernah menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak/industri lain, sehingga dokumen salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) dan/atau DKP untuk penyedia jasa IRT/Pengrajin tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak pernah menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak/industri lain, sehingga dokumen Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
		c.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak pernah menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak/industri lain, sehingga dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
		d.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak pernah menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak/industri lain, sehingga dokumen pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
		e.	Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak pernah

					menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak/industri lain, sehingga pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	PT Gened Devries Indonesia tidak pernah melakukan transaksi penjualan lokal sehingga dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan lokal atau pemindahtanganan hasil produksi lokal tidak diverifikasi.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu furniture yang diespor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri hal ini dibuktikan dengan jumlah realisasi produksi sebesar 268,9546 m3 sedangkan realisasi penjualan ekspor sebesar 261,8882 m3 atau realisasi produksi lebih ebsar dibandingkan hasil penjualan produk.
			b.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal.
			c.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB.
			d.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>invoice</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB.
			e.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>bill of lading</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat,

					nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB
			f.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk furniture yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal - Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice - Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice - Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri
			g.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Gened Devries Indonesia dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Desember 2016 s/d November 2017 tidak termasuk dalam wajib kriteria teknis.
			h.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Gened Devries Indonesia dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Desember 2016 s/d November 2017 tidak termasuk dalam wajib bea keluar.
			i.	Tidak Diterapkan	Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Acacia (<i>Acacia mangium</i>) tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan - Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) - Tersedia tanda/jalur evakuasi
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja - Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
		4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.